

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era modern seperti sekarang, kondisi lingkungan sekitar mempengaruhi atas peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar termasuk mengenai permasalahan sampah yang merupakan permasalahan yang sering ditemui oleh semua masyarakat sekitar. Timbulnya sampah oleh manusia baik dari sampah yang berasal dari perorangan atau kelompok ataupun kelompok berasal dari modernisasi, perkembangan teknologi daya konsumsi yang tinggi dan gaya hidup (Anas, 2018). Bertambahnya permasalahan sampah di Indonesia menimbulkan keresahan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

Masalah seriuspun harus dihadapi oleh masyarakat di Indonesia karena adanya sampah bagi lingkungan sekitar. Limbah rumah tangga baik sampah organik maupun sampah anorganik merupakan penyumbang sampah paling banyak. Namun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya masih menjadi perhatian. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, dan juga tidak bisa memilah sampah organik ataupun sampah anorganik. Sampah yang merupakan suatu bahan buangan yang dihasilkan dari aktivitas atau kegiatan manusia yang sudah tidak dipakai lagi, dari segi ekonomi, bahkan sampah mempunyai nilai ekonomi negatif apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan benar. Dampak negatif tersebut antara lain mengakibatkan ketidakseimbangan

terhadap lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan, sehingga adanya sampah tersebut dapat mencemari lingkungan baik dari lingkungan abiotik dan nonabiotik.

Sampah organik ialah sampah yang dapat terurai kembali melalui bantuan bakteri dan dapat bermanfaat sebagai pupuk kompos. Kusumaningsari dikutip oleh (Pernamasari & Rahayu, 2021) sampah organik yang tidak dirawat, dapat memunculkan gangguan bagi lingkungan, seperti bau yang tak sedap. Sampah anorganik ialah sampah yang tidak dapat terurai karena sulit diuraikan dengan bantuan bakteri. Butuh waktu lama bagi sampah anorganik untuk terurai hingga sampai ratusan tahun lamanya. Permasalahan sampah di Kabupaten Lamongan diantaranya peningkatan timbulan sampah yang cukup tinggi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Data Timbulan Sampah Kabupaten Lamongan

No	Tahun	m <sup>3</sup> /hari
1	2018	2,738.92
2	2019	2,760.28
3	2020	2,781.81

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2021

Dari data di atas dapat dilihat dari tahun ke tahun volume sampah di Kabupaten Lamongan terus meningkat. Pada tahun 2018 jumlah timbulan sampah mencapai 2,738.92 m<sup>3</sup>/hari kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,760.28 m<sup>3</sup>/hari dan pada tahun 2020 naik menjadi 2,781.81

m<sup>3</sup>/hari. Hal ini terlihat bahwa timbulan sampah di Kabupaten Lamongan meningkat setiap tahunnya.

Apabila tidak dikelola dengan baik ampah-sampah yang berserakan di lingkungan sekitar pasti akan membawa dampak negatif. Contohnya sampah hasil pembuangan limbah padat organik dari kegiatan rumah tangga, sampah padat organik yang didegradasi oleh mikroorganisme akan menyebabkan bau busuk atau tidak sedap yang diakibatkan kurangnya penguraian limbah dan disertai dengan keluarnya gas berbau yang tidak sedap. Sampah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap lagi (lebih busuk) karena protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap (lebih busuk) karena protein yang mengandung gugus amin akan terurai menjadi gas ammonia. Dampak dalam kesehatan yaitu dapat menyebabkan dan menimbulkan penyakit, potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan salah satunya penyakit diare dan muncul banyak tikus. Diare terjadi karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat dan juga penyakit kulit seperti kudis dan kurap.

Selain dampak di atas dampak yang pernah terjadi akibat dari sampah yang sangat mengkhawatirkan dapat membuat terjadinya sebuah bencana meskipun berangkat dari aktifitas kecil masyarakat, selain itu juga memberikan dampak yang sangat merugikan bagi semua masyarakat. Dampak dari sampah mampu membuat sebuah bencana yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Ketidakpedulian masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah juga menjadi salah satu pemicu adanya bencana pada

lingkungan yang diakibatkan oleh banyaknya timbunan sampah di Indonesia. Pemerintah dalam hal tersebut mengambil langkah untuk mengoptimalkan pengawasan serta program kebijakan khususnya dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi masalah aktual seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan. Kardono dikutip Mahyudin (2017) mengatakan bahwa tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan masalah biaya merupakan penyebab permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia.

Permasalahan pengelolaan sampah tersebut juga dialami oleh Kabupaten Lamongan yang masih perlu melakukan perubahan dan inovasi untuk memperbaikinya. Permasalahan sampah merupakan masalah yang cukup serius bagi kabupaten kota di Indonesia. Sampah yang sejak dahulu menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya menjadi perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari tingkat paling atas ke tingkat paling rendah agar memberikan manfaat secara ekonomi, lingkungan, sehat bagi masyarakat, dan diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat. Keberadaan TPS liar yang tidak dikelola dengan baik di Kabupaten Lamongan juga harus dapat diselesaikan dan dilakukan perbaikan.

Pemmasalahan sampah yang setiap hari semakin kompleks tidak hanya bisa dilakukan dan diselesaikan oleh pemerintah pusat Sholikin (2021). Dibutuhkan peranan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi. Berdasarkan permasalahan di atas, menurut Undang-undang 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pemerintah daerah memiliki tugas untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan sebagai upaya menjadikan lingkungan yang bersih sehat indah dan teduh serta upaya menjadikan Lamongan bebas sampah 2020, tidak terdapat lagi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Liar, pengurangan usia Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan permasalahan sampah selesai.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Lamongan mengembangkan sebuah inovasi berupa program Lamongan *Green and Clean* atau yang biasa disebut dengan LGC. Program LGC sendiri ini sudah dan akan dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah membagi 5 jilid dalam perjalanan program LGC ini. Pertama adalah LGC jilid 1, yang dijalankan mulai dari tahun 2011. Kemudian dilanjutkan dengan LGC jilid 2 pada tahun 2012 ini. Dilanjutkan pada LGC jilid 3 di tahun 2013, jilid 4 pada tahun 2014, dan jilid 5 pada tahun 2015. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program LGC ini adalah, program

pengadaan bank sampah, program *composting*, program 3R, pengelolaan limbah domestik dengan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), penghijauan dan penataan lingkungan, Pasar Berseri, Program Harmoni Taman, Pengelolaan Sungai Berbasis Masyarakat, Pengelolaan TPA multifungsi, *Green School* dan Adiwiyata, dan Program *Green Day*.

Dengan melaksanakan kegiatan program Lamongan *Green and Clean* atau LGC ini telah meningkatkan kebersihan lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan indah, pendapatan masyarakat bertambah, serta menumbuhkan rasa kebanggaan pada masyarakat, hal ini pun sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Lamongan. Menurut Aryanti & Tukiman (2016) dukungan dari pemerintah untuk mengurangi sampah dengan dibentuknya program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sehingga adanya bank sampah guna merubah perilaku dan paradigma masyarakat tentang sampah dikutip. Mereka jadi lebih merasa memiliki Lamongan dan selalu menjaga kelestarian lingkungan mereka. Di samping itu, tingkat kesehatan masyarakat pun bertambah, seiring dengan berkurangnya wilayah kumuh di Lamongan. Dilansir oleh [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com) (diunggah pada 23 Maret 2021) keberhasilan lain yang didapatkan dari program LGC adalah di bidang pengelolaan sampah.

“Sebelum dijalankannya program LGC ini, *volume* sampah di Kabupaten Lamongan mencapai 93,35 m<sup>3</sup>/hari. Semenjak dilaksanakannya program ini, volume sampah di Kabupaten Lamongan berkurang hingga 76,55 m<sup>3</sup>/hari, atau turun hingga 18% dari sebelumnya.” (Sumber : <https://www.kompasiana.com/> Diakses pada 2 Oktober 2021).

Berangkat dari tujuan dari program Lamongan *Green and Clean* yaitu mewujudkan seluruh pelosok kampung di Lamongan menjadi hijau dan bersih. Dalam program ini terdapat salah satu kriteria yang harus dipenuhi, yaitu Bank Sampah. Bank Sampah sebagai wujud pelaksanaan 3R, yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* diharapkan dapat mewujudkan seluruh pelosok kampung di Lamongan menjadi hijau dan bersih, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat bersama-sama pemerintah daerah. Bank Sampah juga diharapkan mengubah persepsi masyarakat mengenai sampah yang sebelumnya dianggap barang tidak berguna dan tidak bernilai, kini dapat berguna bahkan bernilai.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah. Bank Sampah dianggap merupakan salah satu strategi penerapan 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*) dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, yang mana pelaksanaan prinsip mengelola sampah dengan 3R masih belum menjadi kebiasaan atau budaya masyarakat (Cahyadi et al., 2018). Dengan adanya Bank Sampah ini diharapkan masyarakat dapat mengurangi jumlah timbulan sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara benar, menciptakan

lingkungan yang bersih dan sehat dan juga dapat mendayagunakan sampah menjadi barang bermanfaat sehingga mempunyai nilai ekonomis.

Program bank sampah ini juga cukup membantu dalam mengurangi sampah di Kabupaten Lamongan. Data mengenai kemampuan reduksi sampah dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Data Kemampuan Reduksi Sampah yang Dikelola Bank Sampah

No	Tahun	m <sup>3</sup> /hari
1.	2018	46.16 m <sup>3</sup> /hari
2.	2019	47.16 m <sup>3</sup> /hari
3.	2020	48.17 m <sup>3</sup> /hari

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 bank sampah di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan dalam mereduksi sampah. Dimana pada tahun 2018 kemampuan reduksi sampah mencapai 46.16 m<sup>3</sup>/hari sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 47.16 m<sup>3</sup>/hari dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 48.17 m<sup>3</sup>/hari.

Banyak desa di Kabupaten Lamongan yang telah menerapkan bank sampah dari Program Lamongan *Green and Clean* ini, salah satunya adalah di Desa Latukan. Desa Latukan yang terletak di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Latukan Selatan dan Desa Latukan Utara dan terdapat 15 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 4.953 jiwa (Suwarno et al., 2020). Namun dari seluruh 15 RT ini baru 11 RT yang telah aktif menjalankan Bank Sampah. Salah satu Bank Sampah yang



aktif adalah adalah Bank Sampah “Srikandi”. Dari sekian banyak Bank Sampah yang ada di Desa Latukan, Bank Sampah “Srikandi” ditetapkan oleh Kepala Desa Latukan sebagai bank sampah percontohan di Desa Latukan. Bank Sampah “Srikandi” juga telah ditetapkan naik ke Tingkat Berkembang yang mulanya dari Tingkat Perintis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Bank Sampah “Srikandi” pertama kali dibentuk karena rasa kepedulian warga terhadap permasalahan sampah di Desa Latukan. Menurut penuturan Bu Nurhayatin selaku Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Desa Latukan dan Pengurus Bank Sampah menuturkan bahwa sebelum menerapkan kegiatan bank sampah warga Desa Latukan sangat tidak taat dalam membuang sampah dan masih tidak tahu cara pengelolaan dan pemanfaatan sampah dengan baik. Ketidaktahuan warganya dalam memilah sampah juga menjadi permasalahan bagi Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Akibat sampah yang dibuang sembarangan dan tidak dipilah, sampah-sampah tersebut membuat saluran irigasi air tercemar untuk ladang-ladang pertanian di Desa Latukan. Apalagi di Desa Latukan juga terkenal dengan Desa Semangka karena banyak warga Desa Latukan berprofesi sebagai petani semangka. Lingkungan Desa Latukan juga tidak tertata dengan baik, banyak sampah dibuang sembarangan jadi satu di halaman belakang rumah dan juga masyarakatnya yang kurang tertarik menanam tanaman guna mempercantik lingkungan.

Pengelolaan bank sampah yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah pengertian bank sampah adalah tempah pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Sedangkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, bank sampah tidak hanya fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R melainkan juga sebagai sebuah sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha atau pemerintah daerah. Pada Permen LH no. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah seluruh aturan tata kelola bank sampah dijadikan 1. Namun pada Permen LHK no. 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah aturan tata kelola bank sampah dibagi menjadi 2 yaitu tata kelola Bank Sampah Unit (BSU) dan tata kelola Bank Sampah Induk (BSI). Selain itu juga disebutkan mengenai pelaksanaan kemitraan dimana pemerintah daerah wajib dalam berperan dalam pengelolaan bank sampah guna memfasilitasi bank sampah

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas membuat Desa Latukan menerapkan Program Lamongan *Green and Clean* untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Selain untuk mengatasi permasalahan dan pengelolaan sampah, penerapan Lamongan *Green and Clean* ini juga untuk memperbaiki lingkungan Desa Latukan dan juga meningkatkan kesadaran

warga dalam menjaga lingkungan terutama dalam memilah sampah, sehingga dengan adanya Bank Sampah diharapkan dapat merubah perilaku dan persepsi masyarakat tentang sampah. Apalagi di Desa Latukan ini menurut penuturan Bu Nurhayatin warganya kurang partisipatif dan antusias saat ada kerja bakti. Maka dari itu Desa Latukan menerapkan Program Lamongan *Green and Clean* dengan penciptaan Bank Sampah untuk mengajak seluruh warganya berpartisipasi dalam menjaga lingkungan desa. Penerapan Bank Sampah di Desa Latukan pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014 dilakukan pertama kali oleh RT 3. Desa Latukan sendiri memiliki 15 RT yang 11 RTnya telah mengikuti program Lamongan *Green and Clean* dan telah menjalankan program bank sampah. Karena salah satu persyaratan untuk dapat menjadi Kampung Lamongan *Green and Clean* tersebut adalah memiliki program Bank Sampah yang terdapat di setiap RT. Agar Desa Latukan menjadi desa yang lebih maju, bersih dan asri lagi sehingga dapat menjadi desa dengan masyarakat yang aktif sehingga menjadi desa paling baik di Kabupaten Lamongan.

Untuk menjalankan kegiatan bank sampah dalam program Lamongan *Green and Clean* ini, setiap RT di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ini juga tidak lupa untuk melakukan pembukuannya. Yang mana apabila semua RT dapat melakukan Bank Sampah maka sumber dana masyarakat juga akan bertambah dengan memanfaatkan sampah yang terbuang menjadi barang yang bernilai ekonomis. Sistem pembukuan Bank Sampah ini juga sesuai dengan *standart* Lamongan *Green and Clean*. Bank

Sampah Srikandi sendiri dibentuk oleh Kepala Desa Latukan pada tahun 2014, memiliki struktur organisasi yang diketuai oleh Ibu Nurhyatain serta pelayanannya mencakup RT 2. Sehingga fenomena ini termasuk ke dalam Tata Kelola BSU dalam pasal 12 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Bank Sampah Srikandi sendiri sangat membantu Desa Latukan dalam menata lingkungan sekitar dan meningkatkan kesadaran masyarakatnya tidak hanya dalam mengelola sampah tetapi juga dalam merawat tanaman untuk mempercantik lingkungan sekitar rumahnya. Hal ini sebagaimana diberitakan pada berita yang diterbitkan kompasiana.com (diunggah pada 23 Maret 2021):

*“Sebelum adanya program ini, jarang sekali warga yang mempunyai tanaman di depan rumah masing-masing, Suasana kampung juga tampak kering dan gersang. Jarang terlihat tumbuhan, dan jarang juga dilakukan kerja bakti antar warga. Lingkungan kampung juga tidak seberapa bersih, dan banyak juga warga yang acuh terhadap kondisi sekitar pada saat itu. Dulu mungkin hanya beberapa warga yang memiliki bunga, itupun hanya di halaman rumah masing-masing, tidak sampai depan pagar jalan.”*

“Bank sampah sangat bermanfaat bagi warga sekitar karena pertama, tidak ada timbunan sampah, kemudian kami warga juga mendapat keuntungan hanya dengan mengumpulkan sampah yang dapat di daur ulang”.

Sumber:

[https://www.kompasiana.com/auditarahmaa/6059bad48ede4867b10d9b72/lamongan-green-and-clean-ubah-kampung-gersang-menjadi-kampung-peduli-lingkungan?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/auditarahmaa/6059bad48ede4867b10d9b72/lamongan-green-and-clean-ubah-kampung-gersang-menjadi-kampung-peduli-lingkungan?page=2&page_images=1) diakses pada (18/01/22, 20:30 WIB)

Berdasarkan berita tersebut dapat diketahui bahwa kinerja pengelolaan sampah dengan adanya bank sampah sangat membantu masyarakat dalam menata lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakatnya akan lingkungan

sekitar serta dapat merasakan langsung hasil dari bank sampah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Nurhayatin selaku Ketua Bank Sampah Srikandi yang menyatakan bahwa:

*“Hasil pengelolaan sampah paling tinggi bisa mencapai 8-9 juta, ini ketika mendekati kegiatan 17 Agustus jadi masyarakat sangat antusias. Uang hasil penjualan sampah digunakan untuk pengembangan Bank Sampah Srikandi seperti dibuat membeli berbagai macam tanaman bunga dan sayuran untuk dirawat oleh warga untuk dapat dijual ke pasar dan juga dibelikan seragam dan sepatu untuk anggotanya bisa buat senam dan dapat digunakan untuk mengikuti lomba Lamongan Green and Clean yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.”*

Sebagaimana diketahui Desa Latukan ini juga dijuluki dengan sebutan Desa Semangka dimana buah semangka sendiri sudah menjadi ciri khas Desa Latukan. Setiap tahunnya Desa Latukan bisa mengadakan festival buah, dalam berita yang diterbitkan oleh harianbhirawa.com diunggah (05 Oktober 2021):

*“Perayaan pesta buah sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Kali ini juga sedikit berbeda dibandingkan dengan festival buah yang diadakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dimana, sebelumnya para pengunjung yang hadir di acara pesta buah bisa secara langsung berebut gundukan buah yang disusun menyerupai nasi tumpeng. Namun karena saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 maka hal itu ditiadakan sebagai gantinya warga bisa makan sepuasnya 7 ton buah yang disediakan oleh panitia,”* ujar Kepala Desa Latukan, M.Jiono.

“Selain pesta buah, Desa Latukan juga menggelar pameran ikan koi yang menjadi sentra produksi ikan terbaik di Lamongan. Kegiatan ini juga menarik para kolektor ikan koi dari beberapa daerah di wilayah Jawa Timur”. Sumber: <https://www.harianbhirawa.co.id/festival-buah-desa-latukan-lamongan-produktivitas-per-tahun-capai-5-800-ton/diakses-pada-19/01/2022,14:15-WIB>

Seperti yang disebutkan di atas, lingkungan Desa Latukan yang tertata rapi dan bersih ini menguntungkan Desa Latukan ketika mengadakan festival setiap tahunnya. Hal ini membuat lingkungan sekitar lebih sedap dipandang

tidak hanya bagi masyarakat desa tetapi juga bagi pengunjung festival. Tidak hanya itu masyarakat juga tidak lagi membuang sampah di saluran air yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian.

Pengelolaan bank sampah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah juga terdapat dimensi pelaksanaan kemitraan dimana pemerintah harus dapat memfasilitasi pelaksanaan bank sampah. Hal ini juga dimuat pada [suaranasional.com](http://suaranasional.com) (diunggah pada 26 Februari 2021) yang menjelaskan:

“Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Anang Taufik, menuturkan tak akan berhenti untuk memberikan sosialisasi, mengajari bahkan sampai mengapresiasi kepada lingkungan RT di Kabupaten Lamongan untuk menyikapi sampah tidak hanya sebagai masalah atau bahkan terkesan kotor.”

*“Di puncak peringatan HPSN tahun ini kita akan melakukan operasi TPS Liar untuk menyadarkan mindset mereka dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sekitar dan semua stakeholder yang terlibat di dalamnya.”* tutur Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terkait upaya Pemkab Lamongan dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi”. Sumber: <https://suaranasional.com/2021/02/26/dinas-lingkungan-hidup-sudah-jadikan-sampah-sebagai-bahan-baku-ekonomi/> diakses pada (18/01/2022. 20:03 WIB)

Dalam berita di atas dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan akan melakukan kemitraan dengan melibatkan masyarakat dan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Hal ini terdapat juga di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada

Bank Sampah dimana Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.

Namun hal ini tidak selaras dengan yang disampaikan oleh Bu Nurhayatin, yang menjelaskan bahwa:

*“kalau pemerintah daerah atau Dinas Lingkungan Hidup Lamongan belum pernah memfasilitasi Bank Sampah Srikandi. Kegiatan daur ulang atau menjual hasil bank sampah ke pengepul kita sendiri yang mengurus. Biasanya saya yang menghubungi pengepul untuk menimbang hasil pemilahan sampah yang dapat dijual. Orang dinas pernah kesini waktu kalau ada lomba LGC.”*

Selain itu ditemukan fenomena lain yang didapatkan oleh penulis saat melakukan observasi awal yaitu terdapat kurangnya fasilitas pengelolaan sampah untuk kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Nurhayatin:

*“kalau kegiatan bank sampahnya sendiri masih dilakukan di rumah saya, di sini belum ada tempat khusus untuk melakukan kegiatan bank sampah. Tahun 2020 itu mau dibangun tempat untuk kegiatan bank sampah tapi tidak jadi karena terhalang Covid-19.”*

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa fasilitas untuk mendukung kegiatan Bank Sampah Srikandi masih kurang memadai dan terhalang oleh Covid-19. Hal ini tentu saja tidak sesuai pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah yang menjelaskan bahwa bank sampah harus memiliki fasilitas untuk kegiatan daur ulang dan kegiatan dengan produsen.

Berdasarkan deskripsi dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut dan menuliskannya

dalam penelitian dengan judul **“Pengelolaan Bank Sampah Srikandi Untuk Menciptakan Kampung *Green and Clean* di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, sehingga rumusan masalah penelitian yang sedang diteliti yaitu bagaimana **“Pengelolaan Bank Sampah Srikandi Untuk Menciptakan Kampung *Green and Clean* di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?”**

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah **“Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang Pengelolaan Bank Sampah Srikandi Untuk Menciptakan Kampung *Green and Clean* di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan”**.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak terkait dan pihak lainnya, terutama untuk kalangan akademis atau masyarakat umum yang ingin mengetahui Pengelolaan Bank Sampah Srikandi Untuk Menciptakan Kampung *Green and Clean* di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

a. Manfaat Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran dan memperoleh gambaran secara menyeluruh di masa mendatang atau sebagai bahan studi perbandingan bagi mahasiswa yang sedang melakukan kajian mengenai topik Pengelolaan Bank Sampah Srikandi Untuk Menciptakan Kampung *Green and Clean* di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang Pengelolaan Bank Sampah Srikandi Untuk Menciptakan Kampung *Green and Clean* di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan sebagai penerapan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik.

2. Bagi Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Sebagai bahan evaluasi atau kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pengelolaan Bank Sampah Srikandi Untuk Menciptakan Kampung *Green and Clean* di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.